



KEPUTUSAN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0612/K7/SK-JAB/KP/Y/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom. dalam Jabatan Asisten Ahli;
- b. bahwa Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom. dengan tugas sebagai Dosen pada Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0612/K7/PT/PAK-AA/2018 tanggal 28 Mei 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :
- Nama : Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.
- NIDN : 0724038404
- Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Maret 1984
- Pendidikan Tertinggi : Magister Komputer/Teknik Informatika - Sistem Informasi (S-2)
- Angka Kredit : 150 kum
- Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
- Dalam Jabatan Akademik : Asisten Ahli
- KEDUA** : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya


Pada tanggal 31 Mei 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.

Koordinator Kopertis Wilayah VII

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA.

NIP196006241987011001





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN
NOMOR : 0612/K7/PT/PAK-AA/2018

Masa Penilaian Tanggal 1 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2018

Masa Penilaian Tanggal 1 April 2016 sampai dengan 24 Mei 2016					
I	KETERANGAN PERORANGAN				
	1	Nama	Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.		
	2	NIDN	0724038404		
	3	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 24 Maret 1984		
	4	Jenis Kelamin	Perempuan		
	5	Pendidikan Tertinggi	Magister Komputer/Teknik Informatika - Sistem Informasi, 11 Februari 2016		
	6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT	-		
	7	Jabatan Akademik Dosen, TMT	Dosen, 1 April 2016		
	8	Fakultas / Jurusan	Teknologi Informasi / Sistem Informasi		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan	
			Baru	2 tahun 1 bulan	
	10	Unit Kerja	Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
	1	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
		B. Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		16.5	16.5
		C. Melaksanakan Penelitian		4.5	4.5
		D. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
		Jumlah Unsur Utama	0	172	172
	2	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang Tugas Dosen		1	1
		Jumlah Unsur Penunjang	0	1	1
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	0	173	173
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 25 Mei 2018 dalam mata kuliah Kecakapan Antar Personal, Manajemen Proyek Sistem Informasi, Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, Sistem Informasi Manajemen dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.				

Yth. Sdr. Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.
Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 28 Mei 2018

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah VII



Tembusan :

1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

Suprpto

NIP.196006241987011001





KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0834/KP/INP/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 Tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 393/M/KPT.KP/2018 Tanggal 25 Juli 2018 Tentang Pemberhentian Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Jawa Timur dan Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII Jawa Timur

Memperhatikan : Usul Rektor Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Nomor 117/ITATS/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 September 2018

Nama : Ruli Utami, S.Kom., M.Kom.

NIDN : 0724038404

Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 24 Maret 1984

Pendidikan terakhir : S-2

Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150 kum, 25-5-2018

Masa kerja jabatan : 0 Tahun 4 Bulan

Tempat tugas : Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya

diinpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I golongan III/b

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 3 September 2018

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Kepala LLDIKTI Wilayah VII,



Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA

NIP.196006241987011001